

Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare

Dewi Rasda¹, Muhammad Sabir², Bakhtiar Tijjang³

Johamran Pransisto⁴, Kairuddin Kairuddin⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

dewirasdabpn2804@gmail.com¹, sabirrahman6471@gmail.com²,

btijjang62@gmail.com³

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sebagai salah satu program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat pendaftaran tanah dan memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi, ketepatan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian pustaka yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Parepare pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program PTSL. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan yang lebih efektif.

Keywords : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); pendaftaran tanah; efektivitas hukum; kepastian hukum; administrasi pertanahan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sebagai salah satu program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat pendaftaran tanah dan memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi, ketepatan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi

terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian pustaka yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Parepare pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program PTSL. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan yang lebih efektif.

Keywords : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); pendaftaran tanah; efektivitas hukum; kepastian hukum; administrasi pertanahan.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan yuridis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, hampir seluruh aktivitas pembangunan, investasi, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tanah. Nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh aspek fisiknya, tetapi juga oleh adanya pengakuan hukum yang memberikan kepastian mengenai status kepemilikan dan penguasaannya. Kepastian tersebut diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pendaftaran tanah secara nasional (Adinegoro, 2023).

Pendaftaran tanah memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Sistem tersebut merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan tertib administrasi pertanahan, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak, serta menyediakan informasi yang akurat mengenai data fisik dan data yuridis setiap bidang tanah. Sertifikat yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat sepanjang data yang tercantum di dalamnya sesuai dengan buku tanah dan surat ukur yang menjadi dasar penerbitannya. Keberadaan sistem administrasi pertanahan yang tertib juga menjadi faktor penting dalam mengurangi

potensi sengketa, meningkatkan kepastian berusaha, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Avivah at al., 2022).

Upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum atas seluruh bidang tanah diwujudkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan kebijakan strategis nasional yang dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Pelaksanaan PTSL berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tahapan pelaksanaan mulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pemeriksaan tanah, hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya mempercepat cakupan pendaftaran tanah sekaligus meningkatkan kualitas administrasi pertanahan secara menyeluruh (Putrisasmita, 2023).

Pelaksanaan PTSL diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, mengurangi konflik pertanahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pertanahan. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian status hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar kegiatan ekonomi maupun sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan. Keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan waktu penyelesaian, akurasi data pertanahan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Keberhasilan setiap tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan program PTSL.

Pelaksanaan PTSL di Kota Parepare masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan program. Pelayanan pertanahan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, keterbatasan dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan nasional, serta belum optimalnya regulasi daerah dalam menindaklanjuti Keputusan Bersama Tiga Menteri menjadi beberapa persoalan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan PTSL. Persoalan lain berkaitan dengan pembiayaan persiapan PTSL dan belum adanya kebijakan daerah mengenai pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta PTSL. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program PTSL (Sari & Wilujeng, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi maupun efektivitas PTSL dari beragam sudut pandang, antara lain mengenai implementasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, kepastian hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program. Meskipun memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan kajian hukum pertanahan, sebagian besar penelitian

tersebut masih berfokus pada pelaksanaan kebijakan secara umum atau mengkaji aspek tertentu dari PTSL. Kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Parepare melalui indikator efektivitas hukum dengan memperhatikan kondisi empiris daerah masih relatif terbatas. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan PTSL pada tingkat implementasi (Putra at al., 2022).

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Pendekatan tersebut dipadukan dengan Teori Hukum Tanah dan Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis hubungan antara penyelenggaraan administrasi pertanahan, perlindungan hak atas tanah, serta pencapaian tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Integrasi ketiga teori tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih utuh terhadap efektivitas pelaksanaan PTSL (Huda at al., 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pertanahan, khususnya mengenai efektivitas penyelenggaraan program PTSL sebagai instrumen pemberian kepastian hukum hak atas tanah. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan pertanahan dan meningkatkan efektivitas implementasi PTSL pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum (law in books) dengan analisis implementasi hukum dalam praktik (law in action) untuk mengkaji pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTSL, dan pendekatan sosial (social approach)

untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program dalam praktik. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan objek penelitian berupa pelaksanaan PTSL beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif, interpretatif, dan evaluatif dengan memadukan penalaran induktif dan deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan PTSL serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum agraria nasional yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi pertanahan bagi setiap pemegang hak atas tanah. Landasan penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Amanat tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur asas, tujuan, mekanisme, serta kelembagaan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara nasional. Salah satu asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah asas terjangkau, yaitu penyelenggaraan pelayanan pertanahan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Prinsip tersebut menjadi landasan utama lahirnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu program pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara serentak terhadap seluruh bidang tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan melalui pengumpulan data fisik dan data yuridis secara sistematis. Berbeda dengan pendaftaran tanah secara sporadik yang dilaksanakan atas permohonan perseorangan, PTSL diselenggarakan berdasarkan penetapan lokasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah. Ketentuan teknis pelaksanaan PTSL selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman data, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat, hingga pelaporan dan evaluasi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa PTSL tidak

hanya diposisikan sebagai program percepatan sertifikasi tanah, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang tertib, akurat, transparan, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan penyelenggaraan PTSL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 adalah mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara sederhana, cepat, aman, adil, merata, terbuka, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mengurangi potensi sengketa maupun konflik pertanahan (Indriasari, 2026).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar melalui program PTSL dengan sasaran sekitar 120 juta bidang tanah. Hingga akhir tahun 2024, realisasi program tersebut telah mencapai 117,4 juta bidang tanah atau sekitar 97,93% dari target nasional. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat reformasi administrasi pertanahan melalui pendekatan pendaftaran tanah berbasis wilayah desa atau kelurahan. Model ini memungkinkan seluruh bidang tanah, baik tanah permukiman, pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, maupun fasilitas umum lainnya, didaftarkan secara menyeluruh dalam satu wilayah administratif sehingga menghasilkan peta pertanahan yang lebih komprehensif. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional juga menegaskan bahwa pendekatan berbasis desa menjadi strategi utama untuk mewujudkan desa lengkap sekaligus memperluas cakupan kepastian hukum hak atas tanah, bahkan target penyelesaian PTSL terus diperkuat hingga tahun 2027 guna menyelesaikan seluruh bidang tanah yang belum terdaftar (Abrori & Pratama, 2025).

Keberhasilan penyelenggaraan PTSL tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama sistem pendaftaran tanah, yaitu menciptakan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui penerbitan sertipikat sebagai alat bukti hak yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada pemegang sertipikat apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan atau gugatan terhadap bidang tanah yang bersangkutan. Sertipikat yang diterbitkan melalui PTSL tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum

terhadap potensi sengketa, tumpang tindih kepemilikan, maupun praktik mafia tanah. Kepastian status hak atas tanah juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan karena tanah yang telah bersertipikat dapat dimanfaatkan sebagai agunan dalam memperoleh pembiayaan perbankan, meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat, serta memperluas akses terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintah mencatat bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari program pendaftaran tanah pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari Rp100 triliun, sehingga keberadaan PTSL tidak hanya memberikan manfaat yuridis, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan aset pertanahan (Putri, 2025).

Pelaksanaan PTSL di Kota Parepare merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan program ini diawali dengan penetapan lokasi berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa penetapan lokasi dilakukan dalam satu wilayah desa atau kelurahan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, prioritas wilayah, serta penyusunan peta lokasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kota Parepare yang memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km² dan terdiri atas empat kecamatan serta dua puluh dua kelurahan menjadi salah satu daerah yang secara konsisten melaksanakan PTSL dari tahun ke tahun. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kelurahan lengkap dan bertambahnya persentase bidang tanah yang telah terpetakan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penetapan lokasi PTSL telah dilakukan secara terencana dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam menyusun prioritas pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat dan target nasional yang telah ditetapkan (Adimansyah, 2025).

Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Parepare dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, dimulai dari penetapan lokasi, pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas, penyuluhan kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data, pengumuman hasil, penegasan hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, hingga penyerahan sertipikat kepada pemegang hak. Tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis agar seluruh bidang tanah dalam satu wilayah dapat terdaftar secara lengkap dan menghasilkan data pertanahan yang akurat. Pada pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kota Parepare juga melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam mempercepat proses

identifikasi objek dan subjek hak atas tanah sehingga setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyuluhan menjadi tahapan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan PTSL karena bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, manfaat, hak, dan kewajiban peserta program. Kegiatan ini juga berfungsi mengurangi kesalahan administrasi dalam pengumpulan dokumen serta meningkatkan partisipasi masyarakat selama proses pendaftaran tanah. Setelah penyuluhan dilaksanakan, petugas melakukan pengumpulan data fisik melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pengumpulan data yuridis berupa identitas pemegang hak, riwayat penguasaan tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Akurasi kedua jenis data tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas sertipikat yang diterbitkan serta mencegah terjadinya sengketa maupun tumpang tindih kepemilikan di kemudian hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Parepare secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun masih dijumpai beberapa kendala pada tahap pengumpulan data dan penyelesaian administrasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Parepare memperoleh hasil yang baik, termasuk keberhasilan memenuhi target penerbitan 500 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) pada tahun 2024. Meskipun demikian, beberapa permasalahan masih ditemukan, antara lain sengketa batas tanah di Kelurahan Lapadde serta pembekuan 117 Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Cempae sebagai tindak lanjut atas proses hukum yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, namun kualitas data, ketelitian verifikasi, dan koordinasi antarpihak tetap perlu diperkuat agar tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Parepare pada dasarnya telah mencerminkan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi pertanahan yang akurat, serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Penerbitan sertipikat melalui program PTSL memberikan kepastian mengenai subjek, objek, dan status hukum bidang tanah sehingga masyarakat memperoleh alat bukti kepemilikan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Keberadaan sertipikat juga memberikan manfaat ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh akses pembiayaan, sekaligus mengurangi potensi sengketa akibat penguasaan tanah yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hasil pelaksanaan PTSL di Kota Parepare menunjukkan bahwa tujuan tersebut mulai terwujud melalui meningkatnya jumlah

bidang tanah yang telah terdaftar, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek validitas data dan penyelesaian beberapa persoalan pertanahan yang masih berlangsung.

Pelaksanaan PTSL juga sejalan dengan Teori Kepastian Hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari konsistensi penerapannya dalam praktik administrasi pertanahan. Penerbitan sertifikat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan hukum bagi masyarakat atas kepemilikan tanahnya. Meskipun demikian, temuan mengenai sengketa batas tanah dan pembekuan sejumlah sertifikat menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada penerbitan sertifikat, tetapi juga dipengaruhi oleh ketelitian pengumpulan data fisik dan data yuridis, keakuratan proses verifikasi, serta koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan PTSL. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas administrasi pertanahan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program dalam memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh (Natasya & Sudarwanto, 2025).

Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Parepare menunjukkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan pendaftaran tanah dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Seluruh tahapan pelaksanaan telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 serta didukung oleh koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa PTSL telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kota Parepare. Keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti validitas data, penyelesaian sengketa batas tanah, serta perlunya penguatan koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui aspek-aspek yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan program secara optimal.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare

Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kerangka teori tersebut relevan

karena pelaksanaan PTSL tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan program memberikan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Efektivitas program juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan melalui kemudahan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, profesionalisme aparatur, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, pelaksanaan PTSL telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai pembiayaan persiapan PTSL. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. UUPA memberikan dasar konstitusional penyelenggaraan pendaftaran tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur sistem dan prosedur pendaftaran tanah secara nasional, sedangkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis pelaksanaan PTSL mulai dari pengumpulan data fisik dan yuridis hingga penerbitan sertipikat. Keberadaan SKB Tiga Menteri juga memberikan pedoman mengenai pembiayaan persiapan PTSL agar pelaksanaan program tetap terjangkau bagi masyarakat (Imran at al., 2026).

Kecukupan substansi hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan PTSL karena masih ditemukan beberapa persoalan normatif. Salah satu permasalahan yang banyak dibahas dalam berbagai penelitian adalah belum optimalnya harmonisasi antara PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, khususnya mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Kondisi serupa juga terlihat pada aspek pembiayaan PTSL karena masih terdapat daerah yang belum memiliki regulasi khusus sebagai tindak lanjut SKB Tiga Menteri. Di Kota Parepare memang telah berlaku Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 26 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga belum secara khusus mengatur mekanisme pembiayaan PTSL. Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya regulasi, tetapi juga oleh sinkronisasi antarperaturan agar pelaksanaannya memberikan kepastian hukum yang seragam di seluruh daerah.

Faktor aparat pelaksana juga menjadi penentu keberhasilan PTSL karena seluruh tahapan program bergantung pada kompetensi, profesionalisme, dan koordinasi aparatur pertanahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL masih menghadapi keterbatasan jumlah juru ukur, petugas pengumpul data fisik dan yuridis, serta Panitia Ajudikasi yang tidak sebanding dengan target penyelesaian bidang tanah. Permasalahan lain berupa kesalahan pengukuran, penginputan data, kelengkapan berkas, hingga kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat desa atau kelurahan berpotensi menurunkan kualitas data pertanahan. Meskipun demikian, koordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan tetap menjadi modal penting dalam mempercepat pelaksanaan PTSL melalui penyuluhan, pendampingan masyarakat, serta penyelesaian berbagai kendala administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integritas aparatur, dan koordinasi antarlembaga merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTSL (Pemerintah Kota Parepare, 2025).

Faktor sarana dan prasarana turut menentukan efektivitas pelaksanaan PTSL karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, dan akuntabel. Pelaksanaan PTSL memerlukan dukungan anggaran, teknologi, serta peralatan yang memadai agar seluruh tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis dapat dilaksanakan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan PTSL berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta biaya persiapan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Meskipun demikian, kecukupan anggaran masih berbeda pada setiap daerah. Sejumlah daerah memperoleh dukungan sarana dari pemerintah daerah, sedangkan daerah lain masih menghadapi keterbatasan alat ukur, jaringan internet, kendaraan operasional, dan fasilitas pengelolaan dokumen. Perbedaan tersebut menyebabkan kualitas pelayanan PTSL belum sepenuhnya merata sehingga peningkatan dukungan anggaran dan pemerataan fasilitas menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (SIAP), sertipikat elektronik, penggunaan Total Station, GPS Geodetik, serta sistem pemetaan digital telah meningkatkan efisiensi pelayanan. Kendala infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi tersebut masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan agar digitalisasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan (Kedoh et al., 2026).

Efektivitas PTSL juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat sebagai subjek utama program. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertipikat tanah masih menjadi persoalan yang ditemukan dalam berbagai penelitian. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penguasaan fisik tanah atau pengakuan lingkungan sekitar telah cukup membuktikan kepemilikan sehingga

belum memandang sertipikat sebagai kebutuhan yang mendesak. Pemahaman yang terbatas mengenai manfaat pendaftaran tanah, kekhawatiran terhadap biaya dan beban pajak, serta minimnya informasi mengenai prosedur PTSL menyebabkan partisipasi masyarakat belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari belum tercapainya target sertifikasi pada beberapa daerah karena rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, keterlambatan melengkapi dokumen persyaratan, serta belum dipasangnya patok batas bidang tanah sebelum dilakukan pengukuran. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan administrasi, serta penyederhanaan prosedur pelayanan agar masyarakat lebih aktif mengikuti program yang diselenggarakan pemerintah (Firdaus et al., 2026).

Faktor budaya hukum melengkapi keseluruhan unsur yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PTSL. Budaya hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum pertanahan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertahankan sistem hukum adat, pembagian waris secara lisan, penentuan batas tanah berdasarkan kesepakatan turun-temurun, serta transaksi jual beli tanah tanpa didukung dokumen yang memenuhi ketentuan hukum nasional. Kebiasaan tersebut sering menimbulkan kesulitan pada saat proses identifikasi subjek dan objek hak dalam pelaksanaan PTSL karena petugas harus melakukan verifikasi lebih mendalam terhadap riwayat penguasaan tanah. Persepsi masyarakat yang menganggap PTSL sebagai program yang mahal atau rumit juga berpengaruh terhadap rendahnya minat mengikuti program tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat memahami bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian hak sekaligus mencegah terjadinya sengketa pertanahan di masa mendatang (Parengkuan et al., 2026).

Analisis terhadap faktor substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PTSL tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi seluruh komponen sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Regulasi yang memadai perlu didukung oleh aparat yang profesional, fasilitas pelayanan yang memadai, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta budaya hukum yang mendukung tertib administrasi pertanahan. Pelaksanaan PTSL di Kota Parepare pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan, terutama harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, pemerataan sarana pelayanan, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pembangunan budaya hukum yang mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Penguatan terhadap seluruh aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PTSL sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui tahapan penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversifikasi, hingga penetapan hasil kesepakatan dengan melibatkan anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Proses tersebut mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, perlindungan hak anak, serta pembinaan sebagai alternatif terhadap pemidanaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparat Satlantas Polres Parepare telah memahami konsep, tujuan, dan prosedur diversifikasi sehingga pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Efektivitas penerapan diversifikasi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hambatan yang berasal dari substansi hukum relatif kecil karena regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, sedangkan hambatan yang lebih dominan berasal dari keterbatasan jumlah personel penyidik, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Penolakan korban dan keluarga korban akibat faktor emosional serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan diversifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang ramah anak, penguatan koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan anak dan penyelesaian perkara yang berkeadilan dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M Imam, and Herdy Pratama. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11608–23.
- Adimansyah, Sri Sulistio. "Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PTSL Sebagai Upaya Memitigasi Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo)." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025): 886–900.
- Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. "Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Sempadan Pantai." *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (2023): 133–41.
- Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari. "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah." *Tunas Agraria* 5, no. 3 (2022): 197–210.
- Chairi, Ahmad Ramdani, and Reni Anggriani. "Kedudukan Hukum Perjanjian Elektoral Dalam Program PTSL Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 359–74.
- Firdaus, Ahmad Zaki, Kurnia Nanda Pratama, Yudha Januar Fasha, Muhammad Arjuna Shahbian Haqqi, Abimanyu Aziz Fahrezy, and Muhammad Adymas Hikail Fikri. "Praktik Mafia Tanah Dan Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 01 (2026).
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.
- Imran, Nisya Purnama A, Mutia Cherawaty Thalib, and Julius T Mandjo. "Dialektika Hukum Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL Di Desa Bulila." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2263–76.
- Indriasari, Evy. "Tantangan Yuridis Pendaftaran Tanah Non-Pertanian Secara Sporadik Dalam Kerangka Reforma Agraria." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 2 (2026): 2252–59.
- Kedoh, Lodowik Nikodemus, Agnes Loy Wete, and Intan Mustafa. "Implementasi Komunikasi Publik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2026): 159–67.
- Natasya, Shasa, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Implementasi PTSL Dan Penguatan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Sinkronisasi Peraturan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Klaten." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).
- Parengkuan, Harumi Ram Tatiana, M Fadlan Izyan, Naswan Nail, and Moulyta Elgi Trinanda. "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam

Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2026): 62–78.

Putra, Langgeng Rachmatullah, Taufiq Rahman Ilyas, and Benny Krestian Heriawanto. “Efektivitas PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kota Batu.” *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 38–51.

Putri, Ainaya Qalbina. “Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Desa Paren Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Putrisasmita, Gianni. “Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (2023): 18–36.

Sari, Qurota A'yun Nina, and Nalista Putri Wilujeng. “Pengaturan Hukum Tanah Absentee Dalam Perspektif Keadilan Agraria Di Indonesia.” *AMAR* 3, no. 1 (2025): 25–35.

Tim jdih Parepare. “Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.” jdih.pareparekota.go.id, 2025.
<https://jdih.pareparekota.go.id/2025/09/peraturan-wali-kota-parepare-nomor-26-tahun-2025-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-pemungutan-pajak-daerah/>.